



## Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

# Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK : 027/072/2023

## Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Waris yang sudah di tandatangani oleh semua ahli waris, para saksi dan Lurah serta sudah lengkapi nomor dan stempel kelurahan;
2. b. Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang menerangkan kebenaran data di tandatangani oleh semua ahli waris, saksi (Ketua RT dan Ketua RW) dan diketahui Lurah (Tandatangan dan Stempel)
3. c. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi;
4. d. Foto copy KK Para Ahli Waris;
5. e. Foto copy Akta Kematian dari Disdukcapil;
6. f. Foto copy Surat Nikah;
7. g. Surat Kuasa, Surat Pernyataan dan dokumen/Surat lain apabila diperlukan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur



Urutan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Camat	Sekoran / Kasi	Petugas Pelayanan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Surat Keterangan Waris melalui Petugas Pelayanan.				Mulai	Berkas Permohonan	2 menit		
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila tidak lengkap, berkas dikembalikan.					1. Surat Pernyataan Waris ditandatangani oleh Ketua RT dan RW serta dicatat diregiter Kelurahan dan bertandatangan Lurah 2. Fotocopy alat hak tanah : a. Surat jual beli / b. Surat Penyerahan tanah / c. Akta Jual Beli / d. Sertifikat Hak Milik (SHM). 3. Fotocopy KTP semua ahli waris. 4. Fotocopy yang menerima harta warisan (biasa Surat Pembagian Harta Warisan).	15 menit	Dokumen permohonan lengkap	
3. Menerima, memeriksa dan Memparaf Berkas Dan mengajukan kepada Camat.					Dokumen permohonan yang sudah lengkap	2 menit	Dokumen permohonan sudah diparaf	
4. Dokumen Surat Keterangan Waris selanjutnya diajukan ke Camat untuk ditandatangani.					Dokumen permohonan yang sudah diparaf	5 menit	Dokumen permohonan yang sudah ditandatangani	
5. Dokumen Surat Keterangan Waris yang sudah ditandatangani Camat, diregiter, dicap dan diserahkan ke pemohon.				selesai	- Dokumen permohonan yang sudah ditandatangani - Buku Register - Stempel Kecamatan	2 menit	Surat Keterangan Waris	

- a. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan waris yang sudah ditandatangani lurah dan berstempel Kelurahan dengan dilampiri persyaratan;
- b. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan . jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
- c. Berkas yang sudah lengkap di ajukan ke Pejabat yang ditunjuk untuk verifikasi dan paraf,
- d. Verifikasi dan validasi ke lapangan oleh Petugas/Pejabat jika diperlukan
- e. Surat Keterangan Waris selanjutnya di ajukan ke Camat untuk di bubuhi tandatangan mengetahui/menguatkan;
- f. Surat Keterangan Waris yang sudah di tanda tangani di register, di cap dan di serahkan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Lamanya proses Pengesahan Surat Keterangan Waris rata - rata 2 hari 55 menit tiap pemohon dan paling lama 3 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditanda tangani Camat

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kecamatantegaltimur@gmail.com
3. Telp (0283) 353737
4. Instagram : @kecamatan\_tegal\_timur
5. Surat Jl. Wisanggeni No.14 Kota Tegal Jawa Tengah
6. Datang langsung
7. SP4N Lapor